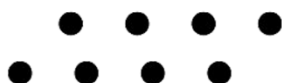




**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPj)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun sesuai waktu yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan berdasarkan peraturan penjabarannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun ruang lingkup dokumen LKPj berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu meliputi :

- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.



Selanjutnya dalam penulisan dokumen LKPj sistematikanya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 hal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) angka 1 : Bahwa peraturan pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 adalah laporan penyelenggaraan program kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dalam periode RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang mengacu kepada arahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang memiliki Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan tolok ukur kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan, yaitu : (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; (b) Renstra masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; (c) RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2024; dan (d) Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024.



Berdasarkan hal tersebut, gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bogor, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh program dan kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Kepala Daerah.

Selanjutnya, dokumen LKPj Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dapat digunakan dalam penentuan Prioritas Pembangunan dan Penentuan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk tahun berikutnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan serta dalam penyusunan dokumen LKPj Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang selalu senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bogor senantiasa selalu mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk dan ridho Allah SWT. Aamiin.

Bogor, Februari 2025
KEPALA DINAS,

ENTIS, SUTISNA, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196710041992121001



A. URUSAN PILIHAN

1. BIDANG URUSAN PERTANIAN

a. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

1) Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan.

a) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- (4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



b) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Fungsi sekretariat yaitu :
 - a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. **Tim Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
 - 4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - 3) Pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;



- 5) Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas;
 - 6) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - 8) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - 9) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Fungsinya yaitu :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Penatausahaan keuangan Dinas;
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. **Bidang Sarana Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - i. Penyusunan kebijakan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih, pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - ii. Penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iii. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iv. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, alat mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - v. Pengembangan potensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - vi. Pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- vii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana pertanian; dan
- viii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pupuk dan Pestisida**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi pupuk dan pestisida. Fungsinya yaitu :
 - a. Melaksanakan penyediaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Alat dan Mesin**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi alat dan mesin. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan penyediaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Alat dan Mesin; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sumber Daya Genetik Tanaman. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- b. Melaksanakan penyediaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. **Bidang Prasarana Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan prasarana, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyediaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Penyediaan dukungan prasarana pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang prasarana; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Bidang Prasarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pengelolaan Lahan**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan lahan. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pengelolaan Air**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengembangan potensi pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Air; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Infrastruktur Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :



- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5. **Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- i. Penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - ii. Pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, investasi, pemasaran dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iii. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - iv. Pemberian fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - v. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta dampak perubahan iklim dan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - vi. Pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - vii. Pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perlindungan dan pelayanan usaha; dan
 - ix. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Bidang Perlindungan dan Pelayanan Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Perlindungan Pertanian**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - a. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Pertanian; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pelayanan Usaha Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Fasilitasi pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



- g. Melaksanakan penyediaan analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Data dan Informasi**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pemberian bimbingan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyediaan bahan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan seksi data dan informasi; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 6. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - i. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - ii. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, materi, media dan metode penyuluhan pertanian;
 - iii. Pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - iv. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - v. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - vi. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN dan Non ASN;



- vii. Pelaksanaan penyeliaan dan evaluasi penyelenggara penyuluhan;
- viii. Fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian;
- ix. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
- xi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan membawahkan :

- a. **Tim Kelembagaan**, membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang kelembagaan. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penghargaan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kelembagaan; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Ketenagaan**, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang ketenagaan. Fungsinya yaitu:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluh;
 - b. Melaksanakan pengelolaan data Ketenagaan penyuluh;
 - c. Fasilitasi penyusunan program dan program penyuluhan pertanian;
 - d. Melaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



- c. **Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang sarana dan prasarana penyuluhan. Fungsinya yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - b. Fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - c. Fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- 7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terdiri dari :
 - a. UPT Pertanian Wilayah I berkedudukan di Parungpanjang
 - b. UPT Pertanian Wilayah II berkedudukan di Tenjo
 - c. UPT Pertanian Wilayah III berkedudukan di Cigudeg
 - d. UPT Pertanian Wilayah IV berkedudukan di Leuwiliang
 - e. UPT Pertanian Wilayah V berkedudukan di Cibungbulang
 - f. UPT Pertanian Wilayah VI berkedudukan di Dramaga
 - g. UPT Pertanian Wilayah VII berkedudukan di Caringin
 - h. UPT Pertanian Wilayah VIII berkedudukan di Pamoyanan
 - i. UPT Pertanian Wilayah IX berkedudukan di Cibinong
 - j. UPT Pertanian Wilayah X berkedudukan di Jonggol
 - k. UPT Pertanian Wilayah XI berkedudukan di Tanjungsari
 - l. UPT Pertanian Wilayah XII berkedudukan di Cariu

Tugas dan fungsi UPT yaitu :

- i. **UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman. Fungsinya yaitu pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pemberian pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman.



- ii. **UPT Pertanian Wilayah II**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman palawija. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman palawija masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikat kepada masyarakat.
- iii. **UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian. Fungsinya yaitu pelaksanaan penerapan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- iv. **UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan agribisnis. Fungsinya yaitu pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran produk pertanian untuk pelaku usaha/ kelompok tani/ gapoktan.
- v. **UPT Pertanian Wilayah V**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayur dan tanaman obat. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman sayuran dan tanaman obat masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat kepada masyarakat.
- vi. **UPT Pertanian Wilayah VIII**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman buah dan florikultur masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat.
- vii. **UPT Pertanian Wilayah XI**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman padi. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat, fasilitasi proses sertifikasi benih tanaman padi masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman padi bersertifikat kepada masyarakat.
- viii. **UPT Pertanian Wilayah IX**, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultur. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman perkebunan bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman



perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyarakat.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, setiap UPT memiliki fungsi sebagai berikut :

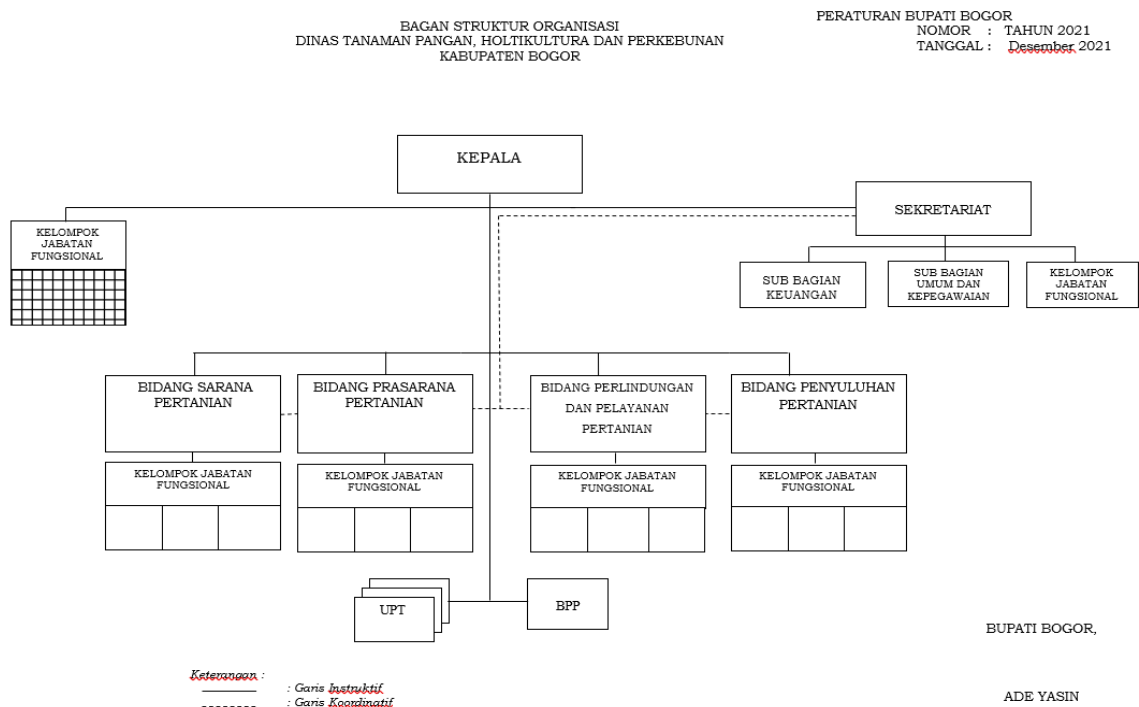
- 1) Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman, yang meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman.
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya;
 - 2) Pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan;
 - 3) Pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;
 - 5) Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
 - 6) Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Dalam rancangan awal renja turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang baru dapat dilihat pada Gambar berikut.



c) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 589 orang. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan sebagai berikut :



Jumlah jabatan manajerial di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebanyak 31 orang yang terdiri dari 1 jabatan pimpinan pratama, 5 jabatan administrator, dan 25 jabatan pengawas. Sedangkan jumlah pegawai pada jabatan non manajerial pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 50 orang dan jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 180 orang. Adapun JFT terdiri dari penyuluh pertanian sebanyak 172 orang, pengawas benih tanaman 3 orang, analis pasar hasil pertanian 2 orang, analis sarana prasarana pertanian 1 orang, pengawas alat dan mesin pertanian 1 orang, dan pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 1 orang.

Selain itu terdapat tambahan pegawai Provinsi Jawa Barat sebagai Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) sebanyak 21 orang. Adapun pegawai non PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 307 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 40 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja dinas (28 orang ditempatkan di dinas dan 12 orang di UPT), tenaga kebersihan (OB) sebanyak 10 orang, penjaga malam sebanyak 67 orang, dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 190 orang.

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	JABATAN MANAJERIAL :	31
	A) Jabatan Pimpinan Pratama	1
	B) Administrator	5
	C) Pengawas	25
2	JABATAN NON MANAJERIAL :	230
	A) Pelaksana	50
	B) Fungsional	180
	1) Penyuluh Pertanian :	172
	- Penyuluh Pertanian PNS	88
	- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	50
	- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) - Provinsi	34



	2) Pengawasan Benih Tanaman (Provinsi 1 orang dan Kabupaten 2 orang)	3
	3) Analis Pasar Hasil Pertanian	2
	4) Analis Sarana Prasarana Pertanian	1
	5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
	6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1
3	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) - Provinsi	21
4	Non PNS :	307
	- Tenaga Teknis (OS) (Dinas, UPT, dan BPP)	40
	- Penjaga Malam (Dinas, UPT, dan BPP)	67
	- Petugas Kebersihan (OB)	10
	- PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)	190
TOTAL (Orang)		589

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV C	1
2	IV B	5
3	IV A	12
4	III D	43
5	III C	20
6	III B	47
7	III A	21
8	II D	12
9	II C	13
10	II B	1
11	II A	1
Total (Orang)		176

2) Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.



Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada **tujuan kedua** daerah yaitu “**mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan**” yang dijabarkan dengan capaian program kerja daerah. Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu “**meningkatnya produk pertanian yang berdaya saing**” dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu “**produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lokal**”.

Perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam periode tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya dengan **sasaran** sebagai berikut :

- (1) **Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lokal**, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
 - (a) Produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lokal (ton).
- (2) **Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
 - (a) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton/ha).
- (3) **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian**, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
 - (a) Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%).

a) Realisasi Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024 dengan total program sebanyak 6 program, 15 kegiatan, dan 52 sub kegiatan. menghasilkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan (output/keluaran kegiatan) sebesar 102,72% termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya produk pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	748.135 Ton	802.441 Ton	107,26 %
2	Meningkatnya Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	6,74 Ton/Ha	6,46 Ton/Ha	95,85 %
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	1,78 %	1,87 %	105,06 %

Penyelenggaraan urusan pilihan bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan arah kebijakan antara lain :

- 1) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- 2) Pemenuhan infrastruktur pertanian;
- 3) Penanganan areal lahan yang terdampak bencana alam pertanian akibat perubahan iklim;
- 4) Pengendalian dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- 5) Peningkatan layanan perijinan usaha pertanian; dan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan penyuluhan pertanian baik dari kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian.



b). Realisasi Program

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari Pelaksanaan 6 program yang terdiri dari 5 program utama dan 1 program penunjang dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan 4 Bidang. Capaian Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut :

- (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (outcome/indikator program) sebesar 118,51% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,25%.
- (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (outcome/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,54%.
- (3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (outcome/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,99%.
- (4) Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (outcome/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,51%.
- (5) Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (outcome/indikator program) sebesar 105,06% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,47%.
- (6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (outcome/indikator program) sebesar 101,79% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,03%.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (outcome) sebesar 104,23% dengan predikat kerja sangat tinggi.



c). Realisasi Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024 dengan total kegiatan sebanyak 15 kegiatan, menghasilkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan (output/keluaran kegiatan) sebesar 113,26% termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Adapun Target anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024 sebesar Rp.68.846.590.401,- terealisasi sebesar Rp.67.610.883.851,- atau mencapai 98,21%. Dari capaian tersebut maka tingkat rata-rata capaian anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebesar 96,56% termasuk dalam predikat kinerja sangat tinggi. Adapun rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel terlampir.



3) Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Posluhdes Cibadak sebagai Juara I Kategori Posluhdes Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
2. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Gapoktan Bangkit Tani sebagai Juara I Kategori Gapoktan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
3. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP Wilayah XI Jonggol sebagai Juara I Kategori BPP Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
4. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada saudari Leliana Dwiyantri, SP sebagai Juara II Penyuluh ASN Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
5. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada saudara Edi Warman sebagai Juara Harapan II Penyuluh Pertanian Swadaya Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
6. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Kelompok Tani Cikoneng Lestari sebagai Juara II Lomba Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
7. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Regulasi Pertanian Organik.

4) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil.
- 2) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif.
- 3) Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian.
- 4) Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas.
- 5) Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.



Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sesuai penerapan SOP/GAP/GHP.
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara masif dan berkelanjutan.
- 3) Menerapkan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menekan resiko bencana pertanian.
- 5) Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan penyuluh pertanian dan petani millennial.



LAMPIRAN



Laporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
Tahun Anggaran 2024
Bulan Desember 2024

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
Peningkatan capaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			44.705.805.002		43.824.262.243	101,79	98,03			
		Nilai Akip Perangkat Daerah	Point	74,45		74,45						
		Nilai Ikm Perangkat Daerah	Point	82,00		84,93						
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.329.923		292.746.107	100,00	97,47			
		Nilai Akip Perangkat Daerah	Point	74,45		74,45						
		Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00		-						
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33.258.300		31.118.250	100,00	93,57	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10,00		10,00						
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skipd			76.819.991		73.117.373	100,00	95,18	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Rka-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-skipd	dokumen	1,00		1,00						
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skipd			9.494.025		9.345.100	100,00	98,43	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Perubahan Rka-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skipd	dokumen	2,00		2,00						
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skipd			2.998.800		2.842.800	100,00	94,80	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Dpa-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-skipd	dokumen	1,00		1,00						
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd			2.998.800		2.842.800	100,00	94,80	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-skipd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-skipd	dokumen	2,00		2,00						
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd			94.499.858		94.347.784	100,00	99,84	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	laporan	10,00		10,00						
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.260.149		79.132.000	100,00	98,59	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17,00		17,00						
		Jumlah Updating Aplikasi	Aplikasi	-		-						
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35.295.027.520		34.643.709.181	100,00	98,15			
		Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Tepat Waktu	%	90,00		90,00						
		Persentase Spm Yang Menjadi Spkd Tepat Waktu	%	95,00		95,00						
		Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaran	%	100,00		100,00						
		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn			35.102.740.709		34.452.589.445	1.023,38	98,15	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	orang/bulan	231,00		2.364,00						
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd			152.472.452		151.925.152	100,00	99,64	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd	dokumen ajuan bulanan	12,00		12,00						
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd			32.964.884		32.620.284	100,00	98,95	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	dokumen	2,00		2,00						
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd			1.183.575		999.000	100,00	84,41	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	laporan	1,00		1,00						
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan Dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1.383.900		1.309.000	100,00	94,59	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1,00		1,00						
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd			2.782.000		2.779.500	100,00	99,91	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran Skpd	laporan	12,00		12,00						
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.500.000		1.486.800	100,00	99,12	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1,00		1,00						

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			982.500		973.500	100,00	99,08			
		<i>Persentase Aset Yang Tercatat Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	%	90,00		90,00						
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd			982.500		973.500	100,00	99,08			
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd</i>	laporan	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.750.000		6.600.000	100,00	67,69			
		<i>Persentase Asn Yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi			9.750.000		6.600.000	100,00	67,69			
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan</i>	orang	350,00		350,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.153.557.889		1.114.260.315	100,00	96,59			
		<i>Nilai Ikm Internal Perangkat Daerah</i>	point	88,00		88,00						
		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			44.031.425		43.420.000	100,00	98,61			
		<i>"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan "</i>	paket	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			133.421.480		130.060.600	100,00	97,48			
		<i>"Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan "</i>	paket	3,00		3,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.993.131		96.115.200	100,00	95,17			
		<i>"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan "</i>	paket	2,00		2,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40.353.353		40.293.500	100,00	99,85			
		<i>"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan "</i>	paket	2,00		2,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan			26.040.000		26.040.000	100,00	100,00			
		<i>"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan "</i>	dokumen	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu			198.450.000		198.000.000	100,00	99,77			
		<i>"Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu "</i>	laporan	12,00		12,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd			589.456.000		559.581.015	100,00	94,93			
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd</i>	laporan	2,00		2,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd			20.812.500		20.750.000	100,00	99,70			
		<i>"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd "</i>	dokumen	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.371.937.878		4.310.695.000	100,00	98,60			
		<i>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Yang Sesuai Dengan Ketentuan</i>	%	100,00		100,00						
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			46.500.000		30.980.000	100,00	66,62			
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan</i>	unit	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			4.325.437.878		4.279.715.000	100,00	98,94			
		<i>"Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan "</i>	unit	224,00		224,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.146.267.892		2.059.771.441	100,00	95,97			
		<i>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100,00		100,00						
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			642.333.400		559.589.648	100,00	87,12			
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan</i>	laporan	12,00		12,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.503.934.492		1.500.181.793	100,00	99,75			
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i>	laporan	12,00		12,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.427.951.400		1.395.506.699	100,00	97,73			
		<i>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100,00		100,00						
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Distanhorbun	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			650.300.000		628.838.590	100,00	96,70			
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya</i>	unit	178,00		178,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			584.501.400		580.619.109	100,00	99,34			
		<i>Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi</i>	Unit	5,00		5,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			193.150.000		186.049.000	100,00	96,32			
		<i>"Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi"</i>	Unit	262,00		262,00						

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			12.220.488.043		12.006.906.064	118,51	98,25			
		Persentase Sarana Pertanian Yang Dapat Dimanfaatkan	%	11,94		14,15						
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			7.020.456.730		6.953.100.172	98,65	99,04			
		Jumlah Luas Areal Tanam	ha	98.812,00		97.478,00						
Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi			4.942.157.334		4.933.056.484	100,00	99,82			
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas	laporan	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Pupuk Non Subsidi Yang Disalurkan Kepada Kelompok Tani	liter	38.222,00		38.222,00						
		Jumlah Pestisida Yang Disalurkan Kepada Kelompok Tani	Jenis	1,00		1,00						
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			2.078.299.396		2.020.043.688	100,00	97,20			
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	12,00		12,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian	Jenis	71,00		71,00						
Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kevenangan Kabupaten/kota			5.200.031.313		5.053.805.892	100,00	97,19			
		Jumlah Komoditas Benih/bibit Tanaman Pertanian Yang Bersertifikat	cluster komoditas	3,00		3,00						
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman			1.021.584.942		1.008.176.263	-	98,69	Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan Sdg Hewan/tanaman			834.940.809		822.526.359	100,00	98,51			
		Jumlah Pemanfaatan Sdg Hewan/tanaman	dokumen	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Sarana Perbenihan/pembibitan	Jenis	5,00		5,00						
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian Sdg Tanaman			3.343.505.562		3.223.103.270	-	96,40	Tidak Ada	Tidak Ada	
Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			3.767.970.239		3.750.632.682	100,00	99,54			
		Persentase Prasarana Pertanian Yang Dapat Dimanfaatkan	%	22,22		22,22						
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			272.148.496		271.085.184	100,00	99,61			
		Jumlah Informasi Pengembangan Prasarana Pertanian	dokumen	3,00		3,00						
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			7.500.000		7.446.400	100,00	99,29			
		Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lahan pertanian	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lcp2b Di Kabupaten/kota			144.174.607		143.584.684	100,00	99,59			
		Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lcp2b Yang Dikelola	dokumen	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			120.473.889		120.054.100	100,00	99,65			
		Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, Dan Komoditas Pertanian	dokumen	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Meningkatkan penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lahan pertanian	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			3.495.821.743		3.479.547.498	100,00	99,53			
		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Terbangun	unit	14,00		14,00						
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			574.084.434		571.532.884	100,00	99,56			
		Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	unit	2,00		2,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit			550.218.302		548.077.334	100,00	99,61			
		Jumlah Dam Parit Yang Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	unit	2,00		2,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			273.720.483		272.612.096	100,00	99,60			
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	unit	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			2.097.798.524		2.087.325.184	100,00	99,50			
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang Dibangun, Direhabilitasi Dan Dipelihara	unit	9,00		9,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			1.313.134.794		1.299.843.390	100,00	98,99			
		Persentase Luas Lahan Pertanian Yang Diasuransikan Untuk Meminimalkan Resiko Bencana Pertanian	%	26,69		26,69						
	3.27.05.2.01	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota			1.313.134.794		1.299.843.390	100,00	98,99			
		Jumlah Cakupan Luas Lahan Pengendalian Dan Penanganan Bencana Pertanian	ha	12.000,00		11.999,80						
Meningkatkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan			665.422.851		658.041.486	-	98,89	Tidak Ada	Tidak Ada	
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan			647.711.943		641.801.904	100,00	99,09			
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Ditangani	ha	12.000,00		11.999,80				Tidak Ada	Tidak Ada	

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
Peningkatan pelayanan perijinan usaha pertanian	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian			2.488.980.632		2.402.170.710	100,00	96,51			
		Tingkat Pelayanan Pemberian Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pertanian	%	32,10		32,10						
Meningkatkan pelayanan rekomendasi ijin usaha pertanian	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/kota			2.488.980.632		2.402.170.710	100,00	96,51			
		Jumlah Fasilitasi Pendampingan Pelaku Usaha Dalam Pengajuan Izin Usaha Pertanian	pelaku usaha	52,00		52,00						
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			157.686.368		152.688.068	100,00	96,83	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	dokumen	40,00		40,00						
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan Dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			1.802.450.993		1.736.918.291	100,00	96,36			
		Jumlah Penilaian Kelayakan Dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	SOSIALISASI PROGRAM BELA BERAS PETANI AGAR DITINGKATKAN SECARA MAKSIMAL
		Jumlah Kelompok Tani Yang Mengajukan Registrasi Kebun	poktan	20,00		20,00						
		Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan	perusahaan/poktan	32,00		32,00						
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian			528.843.271		512.564.351	100,00	96,92			
		Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi	laporan	2,00		2,00						
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Dan Diawasi Penerapan Izin Usahanya	pelaku usaha	240,00		240,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi/pameran Komoditas Pertanian	kali	17,00		17,00						
		Jumlah Percantohan Agribisnis Yang Dikelola	Unit	1,00		1,00						
Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian			4.350.211.691		4.327.068.762	105,06	99,47			
		Persentase Sdm Pertanian Yang Meningkatkan Kompetensinya	%	1,78		1,87						
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.350.211.691		4.327.068.762	100,79	99,47			
		Persentase Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Tani Berdasarkan Skor Penilaian	%	65,93		66,45						
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa			3.009.899.218		2.990.124.593	100,00	99,34			
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	13,00		13,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas	orang	190,00		190,00						
		Terukurnya Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Melaksanakan Tugas	orang	364,00		364,00						
		Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (tingkat Kec, Kab, Dan Desa)	Buku	489,00		489,00						
		Jumlah Fasilitasi Rapat Pertemuan 2 Mingguan Bpp	kali	264,00		264,00						
		Jumlah Hadiah Penyuluh Asn, Thl-tbppd Dan Pps Teladan	orang	9,00		9,00						
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa			590.980.134		590.161.584	100,00	99,86			
		Jumlah Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok tani	55,00		55,00						
		Penilaian Petani Milenial, Gapoktan, Posludhes, Dan Petani Berprestasi	paket	4,00		4,00						
		Jumlah Penyelenggaraan Acara Pertanian (ktna Expo/jambore Petani Millennials/hkp Tingkat Kabupaten)	kegiatan	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Terfasilitasinya Bibit Untuk Lomba-lomba Tk, Propinsi	pohon	960,00		960,00						
		Terfasilitasi Tersusunnya Dokumentasi Rdkk	dokumen	2.259,00		2.259,00						
		Terfasilitasinya Pendampingan Lomba Tingkat Provinsi	Kategori	3,00		3,00						
		Terfasilitasinya Pembinaan Lomba Tingkat Kabupaten	Kegiatan	12,00		12,00						
		Terselenggaranya Pelatihan Teknologi Pertanian Bagi Petani Milenial	Angkatan	1,00		1,00						
		Terselenggaranya Pelatihan Sistem Informasi Manajemen	Angkatan	1,00		1,00						
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			696.061.289		693.557.835	100,00	99,64			
		Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	12,00		12,00						
		Terpeliharanya Bangunan Saung Agro Pada Lahan Afs	unit	1,00		1,00						

Strategi / Arah Kebijakan	Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Rekomendasi Tindak Lanjut
				K	Rp	k	Rp	K	Rp			
		Terlaksananya Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Afs (budidaya Sayuran, Melon, Anggur Dan Padli)	paket	1,00		1,00				Tidak Ada	Tidak Ada	
		Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Penyuluh/koorluh	orang	360,00		360,00						
		Jumlah Pengembangan Metode Penyuluhan	unit	3,00		3,00						
		Terselenggaranya Bimtek Kapi	orang	50,00		50,00						
		Terselenggaranya Bimtek Sop Pendampingan Si	orang	32,00		32,00						
		Terlaksananya Manev Penerima Hibah Kompetitif Program Yess	lokasi	17,00		17,00						
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Program Yess	kali	1,00		1,00						
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota			53.271.050		53.224.750	100,00	99,91	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk Dan Beroperasi	unit	2,00		2,00						
	Jumlah				68.846.590.401		67.610.883.851		98,21			

Jumlah Target Anggaran 68.846.590.401,00
Jumlah Realisasi Anggaran 67610883851
Jumlah Program 6
Jumlah Kegiatan 15
Jumlah Sub Kegiatan 52

Realisasi Anggaran Belanja	98,21	SANGAT TINGGI
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Program (outcome/indikator Program)	104,23	SANGAT TINGGI
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan (output/keluaran Kegiatan)	99,96	SANGAT TINGGI
Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran	96,56	SANGAT TINGGI

**REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LKPJ BUPATI BOGOR TA 2023**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
B	KOMISI II			
1	SOSIALISASI PROGRAM BELA BERAS PETANI AGAR DITINGKATKAN SECARA MAKSIMAL;	DISTANHORBUN PD. PASAR TOHAGA	Akan dilakukan kerjasama kembali untuk program beras Carita Makmur	Tidak dianggarkan di tahun 2024 dan terjadi kekeringan sehingga produksi menurun, hal ini berdampak petani tidak bisa memasok hasil produksi ke PD. Pasar Tohaga. Selain itu, belum ada kesepakatan harga antara petani dengan PD. Pasar Tohaga karena terjadi kenaikan harga beras di pasar.

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN
TAHUN 2024

KEBIJAKAN STRATEGIS		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	KEBIJAKAN/PERDA/PERBUP/KEPBUP YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN			
1	2	3	4	5
1. Stabilisasi Ekonomi Daerah	1. Optimalisasi produksi pertanian	DISTANHORBUN	1 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.	Meningkatkan penanganan kelembagaan pertanian pada beberapa lokasi kecamatan yang mempunyai potensi pertanian yang cukup tinggi namun belum dikembangkan secara optimal. Selain itu, seiring dengan bertambahnya sasaran produksi dan produktivitas komoditas pertanian sehingga mendorong pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang baru.
		DISTANHORBUN	2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Sistem Pertanian Organik.	Untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk dan pestisida sintetis/kimia yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Selain itu, untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha agar menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas produk tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat atau konsumen.